

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

Menggala Kota merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Secara geografis Menggala Kota berada pada posisi 4°27'-4°29' LS dan 105°13'- 105°16' BT, memiliki luas 4.476 Ha.¹ Dan terdiri dari tiga lingkungan, yaitu:

a. Kampung Menggala

Kampung Menggala merupakan salah satu dusun yang terletak di Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Mayoritas masyarakat penduduk Kampung Menggala adalah masyarakat suku Lampung Pepadun. Sehingga masih sering ditemukannya tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun dan acara adat masyarakat Lampung Pepadun lainnya.

b. Kampung Palembang

Kampung Palembang merupakan salah satu dusun yang terletak di kelurahan Menggala Kota. Mayoritas masyarakat di dusun Kampung Palembang ini adalah masyarakat suku melayu Palembang

¹ Data Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kab. Tulang Bawang 2019

Sumatra Selatan. Suku melayu Palembang merupakan salah satu kelompok etnis terdekat dari suku Komerling dan Lampung. Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun di dusun Kampung Menggala ini tidak ditemukan karena bukanlah adat dan budaya masyarakat melayu Palembang.

c. Kampung Bugis

Mayoritas masyarakat yang mendiami dusun Kampung Bugis adalah suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Keberadaan suku Bugis di Kampung Bugis ini diketahui telah ada sejak zaman dulu karena adanya pertalian darah dengan salah satu suku di Lampung. Di dusun Kampung Bugis tidak ditemukan adanya tradisi upacara adat pernikahan masyarakat lampung Pepadun karena bukan adat dari suku bugis.

Kelurahan Menggala Kota merupakan kerluahan yang termasuk sebagai penduduk terbesar dengan kepadatan 7.520 jiwa/km².² Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Kelurahan Menggala Kota merupakan daerah yang sering dijumpai adanya tradisi upacara pernikahan adat masyarakat Lampung Pepadun khususnya di dusun Kampung Menggala yang mayoritas masyarakatnya suku Lampung Pepadun yang masih melestarikan budaya adatnya. Tradisi ini dilaksanakan oleh masyarakat setempat dengan bertujuan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada sejak zaman nenek moyang.

² *Ibid*

2. Sistem Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun

Masyarakat Lampung dibedakan dalam dua golongan masyarakat adat yaitu golongan masyarakat Lampung Saibatin dan masyarakat Lampung Pepadun. Masyarakat yang beradat Saibatin memakai dialek (*A api/ apa*) dan masyarakat Pepadun memakai dialek (*O nyow/ apa*). Masyarakat Lampung yang beradat Pepadun umumnya mendiami daerah-daerah pedalaman seperti Abung, Way Kanan, Sungkai, Tulang Bawang serta Pubian. Masyarakat Lampung yang beradat Saibatin, umumnya menempati daerah sepanjang Teluk Betung, Teluk Semangka, Krui, Belalau, Liwa, Pesisir Raja Basa, Melinting dan Kalianda. Pada susunan masyarakat hukum, bentuk perkawinan adat dapat dibedakan, yaitu bentuk perkawinan adat masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental/ bilateral.

Pernikahan masyarakat Lampung Pepadun terdapat beberapa cara untuk melaksanakan pernikahan. Dalam pernikahan masyarakat Lampung Pepadun terdapat istilah tradisi *sebambangan* yang masih dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun.

Sebambangan merupakan suatu proses yang terjadi antara seorang *Muli* (gadis) dengan seorang *Meranai* (bujang) yang pergi bersama-sama dari rumah orang tua gadis (*Muli*) ke rumah orang tua bujang (*Meranai*) atau ke rumah sanak saudara atau kerabat dari pihak keluarga bujang, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat

yang memakan biaya cukup banyak. Berdasarkan penjelasan diatas maka *sebambangan* dapat dipahami sebagai perbuatan melarikan gadis, yang bertujuan untuk di kuasai atau dijadikan sebagai istrinya/ calon istrinya. *Sebambangan* merupakan kebiasaan yang lahir dan hidup dalam masyarakat adat. Akan tetapi yang lazim dipandang sebagai perbuatan *sebambangan* adalah perbuatan yang dilakukan oleh bujang (*meghanai*) melarikan gadis (*mulei*).

Terdapat istilah *Ippun* (*pakat tuho*) di dalam pernikahan masyarakat Lampung Pepadun yang masih digunakan hingga sampai saat ini. *Ippun* merupakan musyawarah mufakat tua-tua untuk menyerahkan *DAU* seperti *Juadah*, *wajik*, tanda tunangan dan lainnya diketahui oleh penyimbang dilaksanakan malam hari, memakai *punggawo* 7-12-24, bila rakyat *punggawo* cukup, makai *kawai tuho*, *serto kedago* 1 (satu). Berdasarkan penjelasan di atas *Ippun* (*pakat tuho*) dapat di pahami sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak untuk “*ngeranghai*”, “*nyinghek*”, (*mengikatkan*) anaknya ke jenjang yang lebih serius, karena kedua anak belah pihak sudah lama berpacaran dan saling mengenal. Dalam hal ini pihak keluarga bujang secara terang-terangan dan langsung datang ke rumah pihak gadis untuk bermusyawarah melalui tokoh adat (*penyimbang*) masing-masing guna kelangsungan kedua anaknya. Biasanya keluarga pihak bujang datang ke rumah pihak gadis yang sudah di musyawarahkan keluarga kedua belah pihak dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan. Kemudian

keluarga pihak bujang membawa seperangkat alat *sepejeneng* (perlengkapan) ada yang *lunik* (kecil) dan ada yang *balak* (besar) untuk istri/ calon istri, si *lunik* seperti: *yawan* (nampan), *wajik* (wajik), *dudul* (dodol), *gulo* (gula), *kelapo* (kelapa). Sedangkan si *balak* (besar) seperti: *kawai celano* (baju, celana), *annuk* (handuk), *sepatew* (sepatu), *kupur* (bedak), *lipen* (lipstik), *minyak ngauum* (parfum), dikarenakan *wat kehago* (ada mau/ tujuan) tertentu.

Beberapa cara pernikahan masyarakat Lampung pepadun selain seimbangan dan *ippun* (pakat tuho) yaitu: *Ngakuk Majew dan Bumbang ajei*. *Ngakuk Majew* adalah pengambilan calon istri (gadis) dari rumah gadis dengan meninggalkan surat dan tanda barang/ *duit tanno/ tengepik*, yang kemudian gadis dibawa ke rumah bujang. Dalam hal ini si gadis tidak boleh atau tidak bisa pulang lagi, mengenai barang atau duit sebagai tanda tersebut dapat diambil kembali, apabila perundingan antara orang tua kedua belah pihak *rasan tuho* telah selesai. Dalam hal *ngakuk majew* ini, gadis dan bujang tidak bisa tunangan melainkan mereka harus langsung menikah. Adapun status adatnya si gadis itu di *ibal* dan masalah pembicaraan adatnya dilaksanakan pada waktu pesta pernikahan.

Ibal adalah pihak gadis mengikuti apa yang menjadi keputusan pihak bujang. Dalam *ibal* ini tidak ada pertunangan atau tidak boleh tunangan harus langsung melakukan perkawinan. Dalam hal ini apabila proses pembicaraan adat telah selesai maka gadis bisa pulang kembali

kerumah orang tuanya dengan catatan harus siap-siap melangsungkan perkawinan.

Bentuk *ngibal* ini ada 2 macam yaitu: 1) *Ngibal Biasa*, Dalam *Ngibal* biasa ini gadis diambil untuk masuk ke adat bujang, bisa cerai dan harta permintaan *Penyimbang* sesepuh atau harta *pengibalan* dapat dibawa pulang lagi. 2) *Ngibal Jujur* Dalam hal ini tidak boleh cerai, apabila suaminya meninggal dunia dia harus menikah dengan saudara-saudara suaminya atau dinikahi oleh saudara-saudara suaminya yang lain.

Bumbang ajei merupakan bentuk perkawinan yang didahului dengan pertunangan. Jangka waktu pertunangan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Dalam upacara perkawinan masyarakat Lampung mengenal istilah *bumbang ajei* yang merupakan tatanan adat perkawinan masyarakat Lampung Pepadun. Dasar memilih jenjang perkawinan ini karena dasar utamanya adalah kesepakatan dari pihak gadis yang akan dinikahi oleh pihak bujang secara terang kepada orang tuanya namun bentuk *bumbang ajei* hanya dapat dilaksanakan apabila permintaan dari pihak wanita disanggupi oleh pihak keluarga laki laki. Berdasarkan Penjelasan diatas dapat di pahami bahwa *Bumbang ajei* adalah apabila perundingan antara bujang dan gadis telah ada kesepakatan selesai, maka kedua orang tuanya kemudian berunding. Setelah selesai, bujang (*meghanai*) dan keluarga beserta bujang-gadis (*mulei*) datang menjemput si gadis dari rumah orang tuanya untuk

diperistri, kemudian keluarga gadis beserta bujang-gadis dari pihak gadis mengantarkan sampai kediaman si bujang dengan diiringi tetabuhan.

4. Prosesi Tradisi Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun

Berikut adalah prosesi tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun antara lain:

a. *Nindai/ Nyubuk*

Prosesi ini merupakan proses dimana pihak keluarga calon pengantin pria akan meneliti atau menilai apakah calon istri untuk anaknya layak atau tidak. Yang dinilai adalah dari segi fisik dan perilaku sang gadis. Pada Zaman dahulu, saat upacara *begawei (cakak pepaduan)* akan dilakukan acara *cangget pilangan* yaitu sang gadis diwajibkan mengenakan pakaian adat dan keluarga calon pengantin pria akan melakukan *nyubuk/ nindai* yang diadakan di balai adat.

b. *Be Ulih-ulihan* (bertanya)

Apabila proses nindai telah selesai dan keluarga calon pengantin pria berkenan terhadap sang gadis, maka calon pengantin pria akan mengajukan pertanyaan apakah gadis tersebut sudah ada yang punya atau belum, termasuk bagaimana dengan bebet, bobot, bibit-nya. Jika dirasakan sudah cocok, maka keduanya akan melakukan proses pendekatan lebih lanjut.

c. *Bekado*

Bekado adalah proses dimana keluarga calon pengantin pria pada hari yang telah disepakati mendatangi kediaman calon pengantin wanita sambil membawa berbagai jenis makanan dan minuman untuk mengutarakan isi hati dan keinginan pihak keluarga pengantin pria.

Tradisi *bekado* ini dilakukan dalam rangka memberikan dan menjadikan dua insan yang saling mencintai tersebut jauh dari perilaku-prilaku yang dapat melanggar aturan agama (berzina) dan adat. Dengan dilakukan pertemuan antara dua keluarga (pihak laki-laki dan pihak perempuan) memberikan sinyal bahwa keduanya telah memberikan restu untuk si calon dalam melangsungkan ke akad pernikahan.

d. *Nunang* (melamar)

Pada hari yang disepakati, kedua belah pihak, calon pengantin pria datang melamar dengan membawa berbagai barang bawaan secara adat berupa makanan, aneka macam kue, dodol, alat untuk merokok, peralatan *nyireh ugay cambia* (sirih pinang). Jumlah dalam satu macam barang bawaan akan disesuaikan dengan status calon pengantin pria berdasarkan tingkatan marga (bernilai 24), tiyuh (bernilai 12), dan suku (bernilai 6). Dalam kunjungan ini, akan disampaikan maksud keluarga untuk meminang anak gadis tersebut.

Upacara perkawinan adat Lampung Pepadun dengan *Hibal Batin* dimulai dengan acara meminang yang disebut *Pineng* atau *Nunang*. Upacara ini dilakukan di tempat mempelai laki-laki maupun

perempuan disertai *Nyamban Dudul* (pemberian dodol). Dengan pakaian dan perlengkapan adat lengkap, mempelai yang akan menikah melakukan upacara *cakak pepadun* guna menentukan kedudukan martabat mempelai dan anggota kerabat lain dalam melaksanakan hukum adat selanjutnya.

e. *Nyirok (ngikat)*

Pada acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya berupa barang perhiasan, kain jung sarat atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Acara *nyirok* ini dilakukan dengan cara orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan (benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu) sepanjang satu meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.

f. *Menjeu (berunding)*

Utusan keluarga pengantin pria datang kerumah orang tua calon pengantin wanita untuk berunding mencari kesepakatan bersama mengenai hal yang berhubungan dengan besarnya uang jujur, mas kawin, adat yang nantinya akan digunakan, sekaligus menentukan tempat acara akad nikah dilangsungkan. Menurut adat tradisi Lampung, akad nikah biasanya dilaksanakan di kediaman pengantin

pria. Akan tetapi saat ini banyak prosesi tersebut dilakukan di gedung-gedung sewaan dengan beragam alasan.

Manjau merupakan kunjungan atau berkunjungnya seorang calon pengantin, dalam hal ini adalah calon pengantin pria atau laki-laki ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita, dimana kunjungan calon pengantin laki-laki ini dapat dilaksanakan jika antara kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria telah mempunyai kata sepakat bahwa waktu dari pelaksanaan pernikahan kedua belah pihak, yakni calon pengantin wanita dan pria sudah ada ketentuan akan dilaksanakannya acara pernikahan baik, mengenai waktu maupun persyaratan-persyaratan yang lain.

Manjau atau kedatangan atau berkunjungnya calon pengantin pria, ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita, dapat dilakukan kapan saja, tapi dengan ketentuan seperti *Manjau Terang* dan *Manjau Selop*.

Manjau terang, boleh dilakukan pada pagi hari, dan boleh dilakukan pada malam hari, namun biasanya banyak yang melakukannya pada malam hari. *Manjau Selop* adalah *Manjau* yang juga dilakukan oleh calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita, tapi tidak dapat dilaksanakan pada pagi atau siang hari, khusus harus dilaksanakan pada malam hari. Manjanya juga, tidak boleh banyak-banyak, paling banyak sekitar sepuluh (10)

orang saja, yang mungkin terdiri dari paman-paman (*kemaman*), bibi-bibi (*keminan*) ada satu dan dua orang bujang gadis serta dua atau tiga orang keluarga lainnya, bawaannya juga cukup sederhana, boleh hanya sebatas minum saja, tapi juga boleh sampai pada tingkat untuk acara makan-makan bersama.

Dalam proses *Manjau*, ada tiga tahapan, yakni: Persiapan *Manjau*, Pelaksanaa *Manjau*, dan Penyelesaian *Manjau*. Dalam persiapan *manjau*, tentunya terlebih dahulu diawali dengan *Pemandai* (pemberitahuan) oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan.

g. *Sesimburan* (dimandikan)

Acara ini dilakukan di kali atau sumur dengan arak-arakan dimana calon pengantin wanita akan di payungi dengan payung gober dan diiringi dengan tabuh-tabuhan dan *talo lunik*. Calon pengantin wanita bersama gadis-gadis lainnya termasuk para ibu, mandi bersama sambil saling *menyimbur* (memercikkan) air yang disebut *sesimburan* sebagai tanda permainan terakhirnya, sekaligus menolak bala karena besok dia akan melaksanakan akad nikah.

h. *Betanges* (mandi uap)

Betenges yaitu merebus rempah-rempah wangi yang disebut *pepun* sampai mendidih lalu diletakkan dibawah kursi yang diduduki calon pengantin wanita. Dia akan dilingkari atau ditutupi dengan tikar pandan selama 15-25 menit, lalu bagian atasnya ditutup dengan

tampah atau kain. Dengan demikian, uap dari aroma tersebut akan menyebar keseluruh tubuh sang gadis agar pada saat menjadi pengantin akan berbau harum dan tidak mengeluarkan banyak keringat.

i. *Berparas* (cukuran)

Setelah *betanges* selesai, selanjutnya dilakukan acara berparas yaitu menghilangkan bulu-bulu halus dan membentuk alis agar sang gadis terlihat cantik menarik. Hal ini juga akan mempermudah sang juru rias untuk membentuk cintok pada dahi dan pelipis calon pengantin wanita. Pada malam harinya, dilakukan acara pasang pacar (*inai*) pada kuku-kukunya agar penampilan calon pengantin semakin menarik pada keesokan harinya.

j. Acara Perpisahan Bujang Gadis

Sebelum kedua mempelai disatukan dalam pernikahan, masing-masing mempelai mengadakan acara *Muli-Manganai* untuk melepas sang mempelai menuju kehidupan baru dan meninggalkan masa lajang. Acara ini khusus dilakukan muda-mudi setempat yang dipimpin kepala gadis dan kepala bujang. Acara dilakukan pada malam hari, dimulai sejak sore sampai pagi yang disebut dengan *cas muas*. Kegiatan ini biasanya diisi tari-tarian dan acara kesenian tempat pemuda pemudi lain saling berkenalan.

k. Upacara Akad Nikah atau Ijab Kabul

Menurut tradisi Lampung, biasanya pernikahan dilaksanakan di rumah calon mempelai pria, namun dengan perkembangan zaman dan kesepakatan, maka akad nikah sudah sering diadakan di rumah calon mempelai wanita atau digedung-gedung sewaan. Rombongan calon mempelai pria diatur sebagai berikut:

- 1) Barisan paling depan adalah *perwatin* adat dan *pembarep* (juru bicara)
- 2) Rombongan calon mempelai pria diterima oleh rombongan calon mempelai wanita dengan barisan paling depan *pembarep* pihak calon mempelai wanita;
- 3) Rombongan calon pengantin pria dan calon pengantin wanita disekat atau dihalangi dengan *Appeng* (rintangan kain *sabage/cindai* yang harus dilalui). Setelah tercapai kesepakatan, maka juru bicara pihak calon pengantin pria menebas atau memotong *Appeng* dengan alat terapan. Baru rombongan calon pengantin pria dipersilahkan masuk dengan membawa seserahan berupa: dodol, *urai cambai* (sirih pinang), *juadah balak* (lapis legit), kue kering, dan uang adat. Kemudian calon pengantin pria dibawa ke tempat pelaksanaan akad nikah, didudukkan di kasur usut. Selesai akad nikah, selain sungkem (sujud netang sabuk) kepada orang tua, kedua mempelai juga melakukan sembah sujud kepada para tetua yang hadir.

B. Temuan Penelitian

1. Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat lampung Pepadun adalah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun pada waktu sebelum pelaksanaan akad pernikahan. Pelaksanaan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun cukup penting bagi masyarakat adat Lampung Pepadun, karena untuk menjaga budaya keaslian adat Lampung Pepadun peninggalan nenek moyang dan juga supaya terjaga sampai anak cucu dan agar tidak punah seiring berkembangnya zaman.
2. Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun di dalamnya terdapat pro dan kontra antar masyarakat. Banyak yang menganggap tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun adalah suatu tradisi yang harus dijalankan sebelum pernikahan agar dapat menjaga dan melestarikan budaya leluhur yang sudah dijalankan sejak dahulu. Ada juga yang menganggap tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun tidak harus dijalankan karena membutuhkan biaya yang cukup banyak. Jika ekonomi keluarganya tidak cukup maka tidak harus menjalankan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun.
3. Terdapat dampak positif dalam menjalankan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun. Dampak positif dari menjalankan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun adalah melestarikan budaya dan tradisi pemberian nenek

moyang yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan dipercayai dapat memperkokoh kehidupan berumah tangga serta menjadikan pasangan suami istri yang harmonis kepada calon pengantin dalam menajalani kehidupan sehari-hari.

4. Terdapat juga dampak negatif dalam melaksanakan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun yaitu melemahnya ekonomi keluarga calon pengantin karena pelaksanaan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun membutuhkan biaya yang cukup banyak.